**ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DILUAR NEGERI**

1Dinar Ramadhanti, 2Rahmalia Puspitasari

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**dinarramadhanti999@gmail.com**, 2* *rahmaliapuspitasari07@gmail.com*

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Mengenai status hukum pencatatan ini dalam hubungannya dengan hukum Islam, akan diuraikan pada bagian tersendiri di belakang.

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri.

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama

***ABSTRACT***

 *A siri marriage is a marriage that is carried out by presenting two witnesses and a guardian as well as a qabul consent, but it is not registered with the KUA. The definition of unregistered marriage is not clearly regulated in the Civil Code and Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. Article 2 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage only describes the meaning of a legal marriage. Therefore, legally, unregistered marriages certainly have a position and effect on the status and position of a child. The problem of how the legal position of unregistered marriage is seen from Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and how the legal consequences of unregistered marriage on the position of children are reviewed according to Law no. 1 1974 concerning Marriage after the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010.*

*In general, interfaith marriages have the potential to cause separate legal problems, both to the husband and wife themselves and to external/third parties, including the inheritance rights of children born from interfaith marriages. The validity of marriage which will give rise to rights and obligations between husband and wife.*

*Keyword: Due To The Law, Kawin Siri, Constitutional Court Verdict*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan pekawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah.

Pada umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama. Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah antara Agama yang satu dengan Agama yang lain, namun diharapkan membangun keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan permasalahan perbedaan Agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinannya, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan antar agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat.

Perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan· Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Dengan melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan masih memegang teguh pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam pencatatannya di kantor catatan sipil, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda Agama. Belum adanya peraturan yang mengatur dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda Agama.

 Dengan demikian, selain perkawinan harus dilakukan didepan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan, terdapat tiga pilihan hukum bagi sahnya perkawinan. Ini berarti bagi orang-orang Islam misalnya, terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum Perkawinan Islam. Hal ini sering terjadi pada kasus-kasus perkawinan antara umat berlainan Agama. Pengertian semacam inilah yang tidak bisa diterima oleh Umat Islam. Sebab, menurut hukum Islam, sahnya perkawinan adalah kalau dipenuhi rukun nikah, di antaranya adanya Aqad Nikah berupa Ijab Kabul yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan Administrasi. Mengenai status hukum pencatatan ini dalam hubungannya dengan Hukum Islam, akan diuraikan pada bagian tersendiri dibelakang.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum di Indonesia. ?
3. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

**PEMBAHASAN**

# **Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.

 Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang mengandung cacat hukum. Kasus yang didalilkan Pemohon adalah kasus anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan yang menurut hukum yang berlaku masih dimungkinkan mendapatkan jaminan hukum, sedangkan yang dimohonkan adalah me-review ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi menganalogikan anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar perkawinan, padahal kedua status anak ini berada pada dua substansi yang berlainan menurut hukum. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang senada dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, substansinya tidak bertentangan dan atau sebenarnya sejalan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga sejalan dengan syari’at islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan terutama dengan Pasal 28 B ayat (1) dan bertentangan dengan syari’at Islam. Oleh karena itu putusan MK ini akan mengundang polemik dalam masyarakat muslim yang berkepanjangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan taat hukum , melainkan berupaya melegalisasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 43 ayat (1) yang telah di-review oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan. Hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

**Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dalam Sistem Hukum di Indonesia.**

# **1. Sahnya perkawinan**

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan suatu ketentuan yang bersifat Nasional. Dalam kaitannya menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam membuat pengertian perkawinan yang timbul dari pluralisme dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dalam masalah hukum keluarga, khususnya dalam hukum perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan, yang memuat mengenai sahnya perkawinan secara materil dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam Pasal 2 ayat (2), maka secara Nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di Berlakukannya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional ini, secara perlahan telah berpengaruh dalam hal proses perkawinan. Serta membatasi berlakunya ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan, apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama dan ketentuan Perundang-undangan dalam bidang Hukum Agama. Oleh karena itulah, Hukum Adat yang biasanya berpengaruh dalam pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan. Kesulitan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat, serta besarnya pengaruh Hukum Agama, baik Islam, Nasrani (Katolik maupun Protestan), ataupun Hindu dan Budha, yang kemudian diserap oleh Undang-Undang Perkawinan memperbesar pergeseran pelaksanaan proses perkawinan.

**2. Syarat Perkawinan**

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang oleh Undang-Undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:

 a. Syarat Materil (Menurut Undang-Undang Perkawinan)

1. Perkawinan harus dengan persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 ayat (1) guna menghindari terjadinya pemaksaan perkawinan
2. Bagi seorang telah diizinkan melakukan perkawinan pada usia 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)), kecuali jika terdapat penyimpangan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)). Bagi yang berusia belum mencapai 21 tahun, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), harus mendapat izin dari kedua orangtua (kecuali kalau salah seorang telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka dapat diwakilkan oleh orangtua yang masih ada) atau wali (jika kedua orangtuanya sudah tidak ada).
3. Ketiadaan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, yaitu karena hubungan darah yang sangat dekat, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri (dalam hal poligami), hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu larangan. Seseorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali karena izin Pengadilan, sesuai Pasal 9. Suami istri yang melakukan cerai untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 10.
4. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk dapat melangsungkan perkawinan baru, sesuai ketentuan Pasal 11.

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan (Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan), yang diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Walaupun terdapat perbedaan, akan tetapi semuanya menurut materi yang sama dalam suatu pengertian perkawinan. Materi muatan yang mengandung kesamaan tersebut adalah dalam hal:

1. Subyeknya harus antara pria dan wanita,
2. Timbulnya suatu ikatan,
3. Dalam proses pengikatannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap sistem hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan yang timbul.

Dengan demikian terlihat secara jelas bahwa kesamaan yang terdapat dalam memberikan pengertian perkawinan itu telah pula diresepsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nasional yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur adanya perkawinan beda agama, selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karna dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena pada masing-masing agama telah ada ketentuan hukum yang mengikat kepada mereka dan mengandung perbedaan yang perinsip serta tidak mungkin untuk dipersatukan.

Dalam hal terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, menurut Fridolin Ukur, maka: Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus. Pada umumnya gereja *tidak memberkati* perkawinan mereka.

Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yaitu sebagai berikut :

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No.12 Tahun 1983.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakanya menurut hukum agama seorang mempelai (bisanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahanya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama.
3. Kedua pasangan menetukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasagannya. Dengan cara ini, salah seorang ‘berpindah agama’ sebagai bentuk penunduk hukum.
4. Yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahnya kawin beda agama di Indonesia.

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan. Permasalahan yang mungkin terjadi, jika ternyata terjadi pemutusan perkawinan atau cerai. Kalau nanti mau cerai, apakah bisa di Pengadilan Negeri. Namun kalau luar negerinya ada yang beragama di Kantor Urusan Agama, karena diluar negeri tidak ada Kantor Urusan Agama. Di luar negeri semua perkawinan dicatatkan di catatan sipil. Kalau beragama Islam, hanya dilakukan di mesjid saja karena tidak ada Kantor Urusan Agama di luar negeri.

#  **Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Pandangan Agama di Indonesia**

Di Indonesia terdapat 5 Agama yang diakui dan banyak dianut oleh masyarakatnya, yaitu Islam, Nasrani, (Kristen Protestan dan Katholik), Hindu, dan Budha. Dan disetiap agama, adapun yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan hanya 3 yang menjadi salah satu contoh diantara 5 agama tersebut yaitu; Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia. Sehingga bisa dianggap di dalam Hukum Adat di Indonesia telah terdapat bagian-bagian dari aturan-aturan agama Nasrani, Hindu, dan Budha.

# 1). Menurut Agama Kristen Protestan

Salah satu hal yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama Kristen adalah hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak di perbolehkan mempunyai lebih dari seorang istri. Dan menurut agama Kristen/Nasraniperkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami, yang arahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan, yang disucikan Kristus.

Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. Kedua perkawinan adalah soal agama, yang yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.

# 2). Menurut Agama Hindu

Hukum agama Hindu memandang perkawinan sebagai salah satu dari banyak *samskra,* sebagai suatu yang suci, yang diatur oleh dharma, dan harus tunduk pada dharma. Karena itu perkawinan baru sah bila ia dilakukan menurut hukum agama dengan melalui upacara sakramen yaitu *wiwaha homa* atau *wiwaha samskara.* Bila suatu perkwinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka segala akibat hukum timbul yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh agama. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya hukum agama Hindu juga tidak mengenal adanya perkawinan antar agama.

# 3). Menurut Agama Budha

# Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama dharma dan sangka”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan

.

**Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Beda Agama**

1. Keabsahan Anak

Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 pasal 42 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 UUP.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UUPA”) yang berbunyi:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Mewaris

Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Annisa ayat 7-12, 13 dan 176; disamping itu juga mendasarkan pada pendapat dalam Al-Qur’an dan Hadist.

Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu :

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada

orang lain;

1. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk

sebagian;

1. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal

Anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak saudara tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak-anak

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat islam yaitu :

1. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.
2. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.
3. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu; a) hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, b) hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt, c) hubungan perbudakan dan d) karena hubungan agama islam.

Suami isteri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan.

Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan. Keadaan-keadaan tersebut iyalah:

1. Pembunuhan : seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh. Pembunuhan dalam islam terbagi menjadi ; a) pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia, b) pembunuhan mirip/semi sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, c) pembunuhan yang keliru yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti seorang yang berburu binatang ternyata pelurunya mengenai orang lain.
2. Berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang non muslim demikian juga sebaliknya.
3. Perbudakan adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firma

Allah.

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalanpersoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya,” sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasai Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila persolaan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anakanak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan. Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.

Karena perkawinan campuran beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak mengikuti aturan hukum agama yang berlaku, maka anak yang lahir akibat perkawinan beda agama ini disamakan dengan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Namun anak diluar kawin tetap bisa mendapatkan warisan apabila anak tersebut diakui oleh bapaknya. Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya.

Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata :

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris*.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

*Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hadiah adalah pemberian benda secara sukarela. Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. (amin,78)

Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Sehingga hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) atau Hukum Adat), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

**PENUTUP**

Kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.

Adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri, seperti di negara Singapura secara formil sah menurut ketentuan-ketentuan hukum Singapura. Namun untuk negara Indonesia perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini hanya berupa pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial kepada masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anshori, Abdul Ghofur, ·Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif , UII Press, Yogyakarta, 2011.

Abidin, Handa S., ·Pengertian peristiwa penting .Tersedia di http://penelitihukum.org/tag/pengertian-peristiwa-penting/. (14 Januari 2013)

Bahasa Indonesia, ·Anak Sumbang . Tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/Anak Sumbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. (14 Desember 2013)

Djubaidah, Neng, ·Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Fandi, Lia Fitri Mefia, ·Kedudukan Hukum Anak Tiri Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Dan KUH Perdata , Skripsi, Jember, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, LN No.123, TLN No. 4768

Irfan, Nurul, ·Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam , AMZAH, Jakarta, 2012.

Koro, H.M. Abdi, ·Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri , P.T. Alumni, Bandung, 2012.

Mahdi, Sri Soesilowati, ·Hukum Perdata (Suatu Pengantar) , Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2005.

Mahdi, Sri Soesilowati; Surini Alan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, ·Hukum Perdata (Suatu Pengantar) , Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

Makalah Anak Luar Kawin. Tersedia di https://www.google.com/search?q =makalah+anak+luar+kawin, (18 Desember 2013).

Pengertian Anak Angkat, tersedia di: http://arminaven.wordpress.com/ makalah-anak-diluar-nikah-anakangkatdan-anak-pungut/, (17 Desember 2013).

Setiawan, I Ketut Oka dan Arrisman, ·Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda , Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Harmudji, ·Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, ·Hukum Perorangan dan Kekekluargaan Perdata Barat , Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

Tutik, Titik Triwulan, ·Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , Kencana, Jakarta, 2008.

Vollmar, H.F.A, ·Pengantar Studi Hukum Perdata , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

 Wahyuni, Sri·Kedudukan Anak Luar Kawin Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tesis, Semarang, 2006.

Witanto, D.Y., ·Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan

MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta, 2012.